

**SUDUT PANDANG KEHIDUPAN LAYAK JOHN FINNIS PADA
PENERAPAN PARETO OPTIMAL DALAM PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN**

Ferdinand Soejanto; Tomi Hadi Moelyono

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya

ferdinand.soejanto@student.ukdc.ac.id

ABSTRAK

World Economic Forum mencatat bahwa pada tahun 2020 permasalahan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia akan meningkat sebesar 76,2 (tujuh puluh enam koma dua) persen. Permasalahan kerusakan lingkungan yang meningkat tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, baik disebabkan oleh faktor kebijakan pemerintah hingga perbuatan nakal masyarakat Indonesia. Menurut Emil Salim, pembangunan berkelanjutan yang terjadi pada pemerintahan Joko Widodo tidak mempertimbangkan lebih lanjut atas bahayanya kerusakan lingkungan. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian dibahas dengan sudut pandang kelayakan hidup menurut John Finnis dengan mengkaitkan penerapan *'pareto optimal'* dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Ini merupakan penelitian yuridis normative, yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal atau pendekatan teoritis berupa prinsip *'pareto optimal'* dan analisis ekonomi dalam hukum serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasilnya yakni *Pertama*, penerapan prinsip pareto optima dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia tidak menerapkan proses *win to win* kepada seluruh pihak yang bersangkutan pada suatu proses penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Kedua*, penegakan hukum lingkungan di Indonesia secara jelas melalui peraturan perundang-undangan bahwa hukum administrasi menjadi elemen penting dan utama dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Kata kunci: Penegekan Hukum Lingkungan, John Finnis, 'Pareto optimal'

ABSTRACT

The World Economic Forum noted that in 2020 the problem of environmental damage in Indonesia will increase by 76.2 (seventy-six point two) percent. The problem of increasing environmental damage is caused by various factors, both caused by government policy factors to the naughty actions of the Indonesian people. According to Emil Salim, the sustainable development that has occurred in the Joko Widodo administration has not considered the dangers of environmental damage. Based on this problem, the research is discussed from the point of view of the feasibility of living according to John Finnis by linking the application of *'Pareto optimal'* in environmental law enforcement in Indonesia. This is normative juridical research, which is carried out using a doctrinal approach or a theoretical approach in the form of the *'Pareto optimal'* principle

and economic analysis in law as well as using a statutory approach. The results are: First, the application of the Pareto Optima principle in environmental law enforcement in Indonesia does not apply a win-to-win process to all parties concerned in an environmental law enforcement process in Indonesia. Second, the enforcement of environmental law in Indonesia is clear through laws and regulations that administrative law is an important and main element in enforcing environmental law in Indonesia.

Keywords: *Enforcement of Environmental Law, John Finnis, 'Pareto optimal'*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup akan menjadi masalah yang semakin meningkat terjadi di Indonesia. Hal tersebut akan terjadi karena menurut *World Economic Forum* permasalahan yang meningkat di Indonesia salah satunya adalah kerusakan lingkungan hidup. *World Economic Forum* mencatat bahwa pada tahun 2020 permasalahan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia akan meningkat sebesar 76,2 (tujuh puluh enam koma dua) persen.¹ Permasalahan kerusakan lingkungan yang meningkat tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, baik disebabkan oleh faktor kebijakan pemerintah hingga perbuatan nakal masyarakat Indonesia. Menurut Emil Salim yang merupakan ahli ekonomi memberikan pendapatnya bahwa pembangunan berkelanjutan yang terjadi pada pemerintahan Joko Widodo tidak mempertimbangkan lebih lanjut atas bahayanya kerusakan lingkungan.² Hal ini terbukti melalui salah satu instrumen hukum yang seolah-olah membebaskan pembangunan berkelanjutan tidak mempertimbangkan adanya perlindungan lingkungan, yaitu Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 106 tahun 2018 yang pada intinya menyatakan bahwa diperbolehkannya pembukaan lahan dengan melakukan penebangan pohon yang termasuk jenis langka, akan tetapi dengan syarat dilakukan penanaman tumbuhan yang komersial.

Menurut pandangan Naughton dan Larry L. Wolf yang sebagaimana dikutip oleh Moh. Fadli dalam bukunya yang berjudul “Hukum dan Kebijakan Lingkungan”, pada intinya mengartikan lingkungan adalah keseluruhan aspek

¹ Ekarina, “Emil Salim Risaukan Pembangunan Ekonomi yang Abaikan Lingkungan”, <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5eeb1c1dbcdaba/emil-salim-risaukan-pembangunan-ekonomi-yang-abaikan-lingkungan>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2020.

² *Ibid*

biologis dan fisika yang akan mempengaruhi segala aspek kehidupan, pertumbuhan, serta perkembangan bagi makhluk hidup.³ Pengertian tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut UU PPLH). UU PPLH mengartikan lingkungan hidup merupakan keberadaan yang menjadi satu kesatuan antara ruang dengan semua benda, termasuk juga perilaku manusia yang akan mempengaruhi segala sendi-sendi kehidupan dan kesejahteraan bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa lingkungan merupakan unsur penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa bagi seluruh masyarakat. Keberadaan lingkungan sangat berpengaruh bagi sendi-sendi kehidupan, misalnya saja berkaitan dengan ketahanan pangan dan kemajuan pariwisata yang menimbulkan keuntungan yang besar bagi Indonesia.

Penegakan hukum lingkungan yang ada di Indonesia saat ini mendasarkan pada berbagai prinsip, salah satunya prinsip Pareto Optimal. Pareto Optimal sendiri merupakan prinsip yang lebih sering dikaitkan dengan pendekatan ekonomi. Meskipun begitu prinsip Pareto Optimal ini juga sebenarnya memiliki peranan penting dalam berbagai bidang dalam menjalankan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah saat ini. Pendekatan *economic analysis of law* merupakan dasar dari munculnya suatu penerapan prinsip Pareto Optimal dalam penegakan hukum lingkungan. Secara garis besar prinsip Pareto Optimal didalam hukum terkait lingkungan adalah penerapan kebijakan yang mencari keuntungan yang sangat besar dan bermanfaat bagi para pihak, namun tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Namun pada kenyataannya prinsip ini tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh pemerintah. Tidak diterapkannya prinsip Pareto Optimal tersebut terbukti dengan banyaknya kasus mengenai hukum lingkungan yang dialami oleh masyarakat, mulai dari pengambil-alihan lahan hingga penerapan kebijakan terkait lingkungan yang dapat menghilangkan pekerjaan masyarakat sekitar.

³ Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press: Malang, 2016, hlm. 3.

Jika didasarkan pada pemikiran yang mendasar, maka mengutip pernyataan filsuf Yunani kuno yakni Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia pada dasarnya hidup untuk mengejar kebahagiaan⁴. Kelompok yang dikorbankan dalam permasalahan lingkungan ini jelas tidak dapat meraih kebahagiaannya. Bagaimana kebahagiaan dapat diraih apabila bekerja saja tidak memungkinkan karena lingkungan yang menjadi objek utama dalam pekerjaan tersebut sudah rusak. Kerusakan lingkungan yang terjadi juga menimbulkan kenyataan bahwa kelompok-kelompok tersebut tidak dapat lagi menikmati keindahan alam. Kenyataan-kenyataan tersebut bertentangan dengan kebutuhan dasar (*Basic Goods*) yang dinyatakan oleh John Finnis bahwa untuk menjadi manusia yang penuh maka kebutuhan dasar tersebut haruslah dapat terpenuhi atau setidaknya dapat diraih.⁵ Hak-hak untuk hidup dan dapat mengapresiasi keindahan (*Aesthetic experience*) merupakan 2 dari beberapa kebutuhan dasar yang dikemukakan oleh John Finnis.

Berdasarkan permasalahan tersebut menarik apabila selanjutnya dilakukan pembahasan yang berkaitan dengan sudut pandang kelayakan hidup menurut John Finnis dengan mengkaitkan penerapan Pareto Optimal dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Harapannya dengan adanya pembahasan lebih lanjut ini dapat mendapatkan jawaban atas kekhawatiran dan solusi yang akan menjadikan cita hukum kedepan dalam konteks penegakan hukum lingkungan yang *win-win solution* tanpa adanya ketimpangan dalam suatu kebijakan hukum yang dilaksanakan.

Berkaitan dengan penerapan Pareto Optimal dalam penegakan hukum lingkungan tercatat adanya berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang sangat fokus pada penegakan hukum lingkungan. Pertama terdapat penelitian yang dilakukan oleh Hudriyah Mundzir, Sri Hudiari, dan Shohib Muslim yang memfokuskan pada permasalahan politik hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan pendekatan *economic analysis of*

⁴ Kees Bertens, Sejarah Filsafat Yunani: dari Thales ke Aristoteles, Kanisius: Yogyakarta, 1995, hlm. 108.

⁵ Nindya Putri, "Kajian Terhadap Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Indonesia Dalam Pandangan John Finnis", 2016, hlm. 12.

law.⁶ Peneliti tersebut dalam kesimpulannya pada intinya menyatakan bahwa negara yang cenderung menerapkan *economic analysis of law* akan secara langsung menimbulkan suatu prinsip Pareto Optimal, sehingga harus adanya rekonstruksi suatu politik hukum dalam konteks pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Prim Haryadi yang memfokuskan penelitiannya pada pokok permasalahan hak gugat bagi warga, proses pembuktian serta penggantian kerugian yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan.⁷ Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut, peneliti mengemukakan suatu kesimpulan bahwa perkembangan hak gugat, proses pembuktian, serta penggantian kerugian sudah menjadi tanggung jawab hakim dalam memeriksa dengan melandaskan pada keyakinan hakim yang dibantu dengan keterangan ahli pada bidang non-hukum, sehingga mendapatkan nilai yang pasti serta mempunyai rasa adil. Selain itu dalam penelitian tersebut mendorong bahwa harus adanya penerapan *Economic Analysis of Law* dalam setiap sengketa lingkungan. Apabila dicermati lebih lanjut berkaitan dengan penelitian terdahulu tersebut, penulis pada penelitiannya berfokus pada konsep kehidupan layak pada penerapan pareto optimal dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Fokus tersebut menjawab berbagai kekhawatiran serta mampu memberikan suatu rekomendasi cita hukum yang akan tidak menghilangkan atau mengesampingkan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, sehingga dapat tercapainya kehidupan layak yang diimpikan oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, Penulis memunculkan suatu rumusan yaitu (1) bagaimanakah penerapan prinsip Pareto Optimal dalam penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia? (2) apakah penerapan tersebut telah sejalan berdasarkan kriteria kehidupan layak menurut John Finnis?

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan doktrinal atau pendekatan

⁶ Hudriyah Mundzir, Sri Hudiari, dan Shohib Muslim, "Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pendekatan *Economic Analysis of Law*", *Prosding Sentia* 2016 Politeknik Negeri Malang, Volume 8 Nomor 2, 2016, hlm. 16-22.

⁷ Prim Haryadi, Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 1, 2017, hlm. 124-149.

teoritis berupa prinsip pareto optimal dan analisis ekonomi dalam hukum serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan baik dari tingkat undang-undang hingga peraturan daerah. Bahan hukum sekunder terdiri atas studi kepustakaan. Sedangkan untuk bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber media internet. Analisis dalam penelitian ini digunakan dengan cara deskriptif, yaitu menarik suatu simpulan dari hal umum hingga khusus.

B. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie mengartikan suatu proses untuk dilakukannya beberapa upaya dengan harapan tegaknya dan berfungsinya suatu aturan yang telah diatur oleh pembuat aturan.⁸ Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief, terkait dengan kualitas penegakan hukum di Indonesia bukan hanya secara formal saja, melainkan diharapkan mampu memenuhi kualitas secara materiil atau substansial.⁹ Kualitas substansial yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan adanya rasa aman dan merasa dilindungi terkait dengan hak asasi setiap orang dalam berbagai segi kehidupan. Lebih lanjut menurut Barda Nawawi Arief, faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dikatakan berhasil, meliputi kualitas aparat penegak hukum, kualitas struktur hukum, kualitas substansi hukum, dan kualitas kondisi lingkungan sosial atau berkaitan dengan budaya hukum yang berkembang pada masyarakat.¹⁰

Berkaitan dengan lingkungan hidup di Indonesia seringkali menjadi permasalahan atas penegakan hukum. Bentuk dari penegakan hukum lingkungan jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH), terdapat

⁸ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015, hlm. 12.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penganggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2010, hlm. 19.

¹⁰ Ibid, hlm. 20.

beberapa macam penegakan hukum. Jenis penegakan hukum lingkungan yang diatur terdiri dari 3 (tiga) jenis pengaturan. Pertama, pengaturan secara hukum administrasi atau berada di wilayah wewenang peradilan tata usaha negara. Kedua, pengaturan secara hukum tanggung gugat atau keperdataan yang berada di wilayah wewenang peradilan umum. Ketiga, pengaturan secara hukum pidana yang berada di wilayah wewenang peradilan umum.

Secara normatif, hukum administrasi dalam pengaturan UU PPLH diatur dalam Pasal 93 UU PPLH. Pada intinya pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang dimungkinkan untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara setempat. KTUN yang diajukan sebagai gugatan harus memenuhi syarat, antara lain:

- a. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- b. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
- c. Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

Berkaitan dengan pengaturan secara tanggung gugat atau keperdataan, secara normatif dalam UU PPLH terbagi menjadi beberapa jenis tanggung gugat. Jenis tanggung gugat yang dimaksud antara lain hak gugat perorangan, hak gugat masyarakat, hak gugat organisasi lingkungan, dan hak gugat pemerintahan. Secara umum pengaturan mengenai hak gugat yang dapat dilakukan dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum oleh pemilik usaha yang telah merugikan masyarakat umum ataupun juga dapat dikarenakan adanya pengalihan fungsi lahan yang terbukti melanggar hukum dan merugikan kepentingan masyarakat. Aturan tersebut termuat dalam beberapa pasal yang ada di UU PPLH, yaitu Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 UU PPLH.

Berkaitan dengan penegakan hukum secara pidana dalam UU PPLH diatur beberapa ketentuan perbuatan yang dilarang oleh UU PPLH tersebut. Beberapa ketentuan pidana yang diatur dalam UU PPLH, antara lain:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. (Vide Pasal 98 UU PPLH).
- b. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. (Vide Pasal 99 UU PPLH).
- c. Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana. (Vide Pasal 100 UU PPLH).
- d. Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan. (Vide Pasal 101 UU PPLH).
- e. Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin. (Vide Pasal 102 dan Pasal 103 UU PPLH).
- f. Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. (Vide Pasal 104 UU PPLH).
- g. Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Vide Pasal 105 UU PPLH).
- h. Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Vide Pasal 106 dan Pasal 107 UU PPLH)
- i. Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan. (Vide Pasal 108 UU PPLH).
- j. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. (Vide Pasal 109 UU PPLH).
- k. Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. (Vide Pasal 110 UU PPLH).
- l. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL. (Vide Pasal 111 UU PPLH).

- m. Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. (Vide Pasal 112 UU PPLH).
- n. Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Vide Pasal 113 UU PPLH).
- o. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah. (Vide Pasal 114 UU PPLH).
- p. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil. (Vide Pasal 115 UU PPLH).

Beberapa penegakan hukum lingkungan yang telah diatur dalam UU PPLH tersebut memang diharapkan mampu menjadi mata rantai untuk mengunci atau mengawasi perbuatan pelaku usaha yang seringkali menimbulkan kerusakan lingkungan di Indonesia. Menurut Suwari Akhmaddhian, mata rantai dalam penegakan hukum lingkungan terbagi menjadi 5 (lima) tahap, yaitu peraturan perundang-undangan, penentuan standar, pemberian izin, penerapan, dan penegakan hukum.¹¹ Terlihat tahapan tersebut sudah semestinya harus memenuhi segala unsur yang terkandung dalam tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Adanya pemenuhan terhadap ketiga tujuan hukum tersebut, menjadikan penegakan hukum terlaksana dengan baik. Akan tetapi sebelum pada tahapan penegakan hukum, sesuai dengan pendapat dari Barda Nawawi Arief, kesuksesan penegakan hukum salah satu unsurnya adalah bekerja dengan baiknya

¹¹ Suwari Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)", *Jurnal Unifikasi* Volume 03, Nomor 01, Januari 2016, hlm. 17.

peranan aparat penegak hukum, baik penegak hukum yang bertugas menyusun, mengawasi, serta melakukan pelaksanaan UU PPLH tersebut.

Melihat pada peraturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum lingkungan di Indonesia, Suwari Akhmaddhian menegaskan bahwa penegakan hukum lebih condong pada hukum administrasi yang menjadi penegakan hukum utama dari pencegahan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.¹² Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu juga penegakan hukum secara administrasi pun dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada intinya undang-undang tersebut menguatkan bahwa penegakan hukum lingkungan secara administrasi akan membuat jera pelaku kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Selain itu juga akan membawa akibat hilangnya izin berusaha diharapkan memberikan rasa takut bagi pelaku usaha lainnya. Akan tetapi, penulis berpendapat bahwa tujuan tersebut tidak secara tegas dan tergolong terlambat apabila penegakan hukum administrasi dilakukan setelah terbuktinya ada kerusakan lingkungan. Oleh karena itu penulis akan meninjau lebih lanjut pada prinsip pareto optima pada pembahasan selanjutnya.

2. Kelayakan Hidup Menurut John Finnis Melalui Prinsip Pareto Optimal Terkait Lingkungan Di Indonesia

Negara dapat tetap berdaulat dan maju apabila perekonomian di negara tersebut berjalan dan berkembang. Awal mula perkembangan perekonomian di dunia berasal dari paham Liberalisme Klasik. Liberalisme Klasik adalah suatu paham dimana perekonomian dijalankan oleh rakyat sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah di dalamnya atau biasa disebut dengan Pasar Bebas Murni. Seiring berjalannya Pasar Bebas Murni, perekonomian justru dapat dikatakan sukar untuk berkembang. Pasar Bebas Murni mengharuskan pemerintahan untuk tidak ikut campur dengan kegiatan pasar, sehingga dalam praktiknya pemilik modal yang besar seringkali memakan pemilik modal yang kecil. Hal tersebut menyebabkan persaingan usaha tidak dapat terjadi dan perekonomian itu sendiripun tidak berkembang.

¹² Ibid, hlm. 18.

Paham Neoliberalisme pertama kali dikemukakan oleh Seorang ekonom bernama Freiberg di Jerman. Menariknya Neoliberalisme muncul akibat adanya penolakan terhadap pandangan Liberalisme Klasik mengenai perekonomian. Paham Neoliberalisme adalah suatu pandangan dimana negara perlu ikut campur dalam kegiatan perekonomian, namun negara tidak perlu terlalu ikut campur terlalu dalam yang justru dapat menghambat jalannya perekonomian itu sendiri. Neoliberalisme diharapkan menjadi solusi agar suatu perekonomian dapat berkembang, tidak seperti Liberal Klasik karena pada dasarnya perekonomian melalui pasar bebas murni tidak dapat berkembang akibat pengusaha yang kuat akan memakan yang lemah.

Sejak saat itulah negara-negara di dunia mulai turut mengatur kebijakan-kebijakan agar perekonomian di negaranya dapat berkembang lebih besar lagi. Di Indonesia sendiri sejak Tahun 1999 telah memberlakukan Otonomi Daerah. Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah Otonomi hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya Pemerintahan daerah berhak untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya sepanjang masih sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia

adalah terwujudnya peningkatan Indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹³

Namun kebijakan pemerintah daerah seringkali kontra produktif dengan apa yang diharapkan terkait dengan kebijakan perekonomian. Contohnya seperti pemberian Izin Usaha Pertambangan pasir yang dilakukan oleh PT Benteng Laut Indonesia bekerjasama dengan PT Royal Boskalis di perairan Sangkarrang, Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan nelayan menggunakan perahu ketinting atau cadik menghadang kapal *Queen Of The Netherland* milik PT Royal Boskalis yang sedang beroperasi di tengah laut. Ruslan Jufri, Lurah Kodingareng, merespons aksi itu dengan menyatakan dukungan dan akan turut berjuang bersama warga. “Saya turut menolak tambang pasir laut. Saya tidak setuju PT. Boskalis mengeruk pasir di wilayah tangkap nelayan. Kita akan berjuang bersama untuk menghentikan tambang pasir laut ini,” katanya di hadapan warga. Menurutnya, warga Pulau Langkai merasakan dampak penambangan tersebut berupa kurangnya tangkapan ikan, yang semakin memperparah kondisi sebelumnya berupa turunnya harga ikan akibat pandemi COVID-19. Keberadaan IUP di tengah laut ini merujuk pada Perda No.2/2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Sulsel. Menurut Yusran Nurdin Massa peneliti dari Blue Forests “Secara regulasi Boskalis menambang di lokasi yang diprasyarkan. Yang jadi masalah sebenarnya adalah penetapan area konsesi tambang yang justru diletakkan di area penangkapan nelayan tradisional,”¹⁴ Kebijakan yang diterapkan di Makassar ini merupakan Proyek Strategis Nasional yang ditujukan untuk menghubungkan Indonesia Timur sehingga meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya Indonesia Timur.

Contoh yang kedua adalah Kasus Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bojong di daerah Bogor. Kerusuhan yang ada di TPST Bojong diakibatkan adanya penolakan dari warga sekitar terhadap pembangunan TPST

¹³ Anonim, “Perkembangan Otonomi Daerah Masa Kini”, <http://bkd.jogjapro.go.id/informasi-publik/artikel/perkembangan-otonomi-daerah-masa-kini#:~:text=Pelaksanaan%20otonomi%20daerah%20di%20Indonesia,telah%20mengalami%20beberapa%20kali%20perubahan>, diakses pada 18 Desember 2020.

¹⁴ Wahyu Chandra, “Aksi Penolakan Nelayan dan Sengkarut Tambang Pasir Laut di Makassar”, <https://www.mongabay.co.id/2020/07/13/aksi-penolakan-nelayan-dan-sengkarut-tambang-pasir-laut-di-makassar/>, diakses pada 19 Desember 2020.

Bojong. Hal – hal yang menjadi kontra produktif yaitu pertama daerah Bojong merupakan daerah pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000. Kebijakan pemerintah seperti ini banyak terjadi di Indonesia. Kedua berkaitan dengan dampak polusi limbah. Kapasitas dari TPST Bojong adalah 2000 Ton per hari, hal ini tentu akan dapat menjadi masalah melihat wilayah DKI Jakarta saja memproduksi sampah hingga 6000 Ton per hari. Hal tersebut ditambah pula dengan sistem pemrosesan sampah menggunakan sistem *Incinerator*. Pemrosesan sampah dengan sistem *Incinerator* ini akan menimbulkan gas buang yang berbahaya. Dampak negatif tersebut tentu akan dialami oleh masyarakat sekitar, sedangkan dampak positif hanya akan dirasakan oleh pemerintah, perusahaan sekitar, dan sebagian kecil masyarakat sekitar yang akan dijadikan pegawai TPST Bojong.

Dari contoh-contoh diatas, dapat dilihat bahwa tujuan dari kebijakan tersebut diharapkan dapat memajukan perekonomian secara nasional, namun kebijakan tersebut mematikan lingkungan sekitar yang juga dapat mempengaruhi kelayakan kehidupan masyarakat setempat. Dua contoh diatas menggambarkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah khususnya yang berkaitan dengan perekonomian dan lingkungan masih belum berpedoman pada Prinsip Pareto Optimal. Terbukti bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan lingkungan maupun perekonomian masih banyak berfokus pada keuntungan dari pemerintahan itu sendiri. Jika merujuk pada Pasal 1 dan 4 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebenarnya telah diatur bahwa¹“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan⁴“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Konstitusi di negara ini telah secara tegas agar perekonomian nasional berwawasan lingkungan dan juga tetap mendorong adanya efisiensi yang berkeadilan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Maka dari itu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perekonomian maupun lingkungan wajib memperhatikan Prinsip Pareto Optimal. Melalui Prinsip Pareto

Optimal maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah diharapkan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Pada tataran konstitusional hal-hal yang mendasar dijabarkan dan dirancang sedemikian rupa dengan harapan agar menjadi fokus utama bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya namun pada kenyataannya pada tataran peraturan perundang-undangan dibawahnya yang menjadi fokus hanyalah kelengkapan administrasi dan formalitas belaka. Dasar – dasar filosofi seperti doktrin Hukum Kodrat atau Hukum Alam, tidak terlalu banyak menjadi bahan pertimbangan pada tataran bawah hierarki peraturan perundang undangan. Nyatanya dasar – dasar filosofi tersebut sangat penting bagi pemerintah dalam mengatur kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Hukum Kodrat atau Hukum Alam klasik yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dibedah dan dirumuskan kembali oleh John Finnis. John Finnis tidak turut menyebutkan hal – hal yang telah disebutkan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas mengenai “Tujuan Alamiah” atau “Kesempurnaan Alamiah” dari manusia dan juga unsur KeTuhanan didalam argumentasinya, namun John Finnis merumuskan bahwa manusia itu sendiri tidak terlepas dengan kebutuhan dasar. John Finnis merumuskan setidaknya ada 7 kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dilepaskan, yaitu:

- a. Ilmu Pengetahuan,
- b. Kehidupan,
- c. Bermain,
- d. Pengalaman Estetis,
- e. Hubungan sosial,
- f. Agama, dan
- g. Kewajaran Praktis.¹⁵

Ketujuh kebutuhan dasar inilah yang menjadi alasan atau tujuan manusia dalam menjalani kehidupan. Bagaimana manusia dapat menjalankan kehidupannya jika manusia tidak melekat pada kehidupan itu sendiri. Hal – hal filosofis seperti ini yang seringkali dilupakan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan yang berada di tataran bawah hierarki peraturan perundang undangan.

¹⁵ Henry B. Veatch, “NATURAL LAW AND NATURAL RIGHTS. By John Finnis”, *The American Journal of Jurisprudence*, Volume 26, Juni, 1981, hlm. 251.

Berkaitan dengan kelayakan hidup menurut John Finnis, negara tidak hanya harus memberikan kebebasan dalam hal ketujuh kebutuhan dasar tersebut tetapi juga tidak menghalangi untuk mempraktikkannya. Jika kita ambil contoh sesuai dengan para nelayan yang ada di perairan Sangkarrang, Makassar. Masyarakat tidak dihalangi untuk hidup bahkan untuk bekerja sebagai nelayan. Namun kebijakan pemerintah yang membiarkan perusahaan melakukan pengerukan tanah di daerah yang masih dekat dengan wilayah nelayan bekerja menimbulkan dampak negatif bagi nelayan. Kehidupan mereka tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti yang telah mereka kemukakan bahwa pendapatan mereka sudah berkurang di masa Pandemi akibat menurunnya daya beli masyarakat ditambah dengan semakin sukarnya mendapat hasil olahan laut seperti Ikan Tenggiri dan Cumi-Cumi untuk dijual. Menurut John Finnis sudah menjadi kewajiban praktis bagi setiap individu apabila memiliki kemampuan baik itu dibidang ilmu pengetahuan maupun pekerjaan lainnya, individu tersebut haruslah dapat memanfaatkan kemampuan tersebut tanpa adanya halangan dari orang lain apalagi negara. Maka dari itu Prinsip Pareto Optimal yang mensyaratkan dampak positif paling maksimal bagi suatu komponen tidak boleh menimbulkan eksese atau dampak negatif bagi komponen lainnya, dalam hal ini telah sejalan dengan apa yang dikemukakan John Finnis mengenai tujuh kebutuhan dasar dari manusia. Hanya saja prinsip tersebut tidak menjadi kewajiban atau tidak dijalankan secara maksimal oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bahwa kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah sudah seharusnya tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat lainnya, begitu pula sebaliknya.

3. Rekomendasi Penerapan Pidana Ekonomi Demi Pemenuhan Penerapan Prinsip Pareto Optimal yang Berkehidupan Layak

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, penerapan prinsip pareto optima dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia hanya dikenal secara teoritis saja, namun secara praktik belum sepenuhnya sesuai dengan teoritis. Pertama, penerapan prinsip pareto optima dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia tidak menerapkan proses *win to win* kepada seluruh pihak yang bersangkutan pada suatu proses penegakan hukum lingkungan

di Indonesia. Sehingga, alasan tersebut membuat tidak diberlakukan prinsip pareto optima secara maksimal. Kedua, penegakan hukum lingkungan di Indonesia secara jelas melalui peraturan perundang-undangan bahwa hukum administrasi menjadi elemen penting dan utama dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Sehingga hal tersebut membuat penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada bidang tanggung gugat dan ketentuan pidana merupakan upaya kedua atau alternatif.

Atas dasar tersebut penulis berusaha memberikan beberapa rekomendasi untuk melakukan penerapan prinsip pareto optima dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia agar memenuhi kehidupan layak menurut John Finnis. Pertama, demi mewujudkan penerapan prinsip pareto optima yang sesungguhnya jika terjadi pelanggaran dan kerusakan terhadap lingkungan maka perlu diadakannya pemidanaan ekonomi. Pemidanaan ekonomi ini berdasarkan pada konsep *economic analysis of law* yang menghitung keuntungan dan kerugian daripada adanya suatu kebijakan. Selain itu pula didukung pula dengan adanya asas tiada pidana tanpa kemanfaatan yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita. Asas tiada pidana tanpa kemanfaatan tersebut menurut pendapat Romli Atmasasmita akan berfokus pada unsur kemanfaatan atau *utility* bagi penegakan hukum.¹⁶ Asas tiada kesalahan tanpa kemanfaatan ini bertujuan untuk melengkapi asas tiada pidana tanpa kesalahan dengan harapan apabila asas pertama tidak efektif dan efisien dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, asas kedua inilah yang dapat melengkapi ketidakefektifan dan keefesienan kebijakan pemerintah tersebut. Dengan kata lain pemidanaan ekonomi yang direkomendasikan adalah pemidanaan dengan membayar 10 (sepuluh) kali lipat dari adanya dampak kerusakan lingkungan hidup pada suatu wilayah. Kemudian denda tersebut akan digunakan untuk rehabilitasi kepada pihak yang berkepentingan sehingga prinsip pareto optima terwujud serta memberikan efek jera.

Rekomendasi kedua adalah membentuk suatu pengadilan khusus terhadap fenomena kerusakan lingkungan. Alasan ini didasari oleh teori kehidupan layak

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017, hlm. 190-191.

John Finnis, salah satunya mengenai pengetahuan. Pengadilan yang ada saat ini dinilai kurang komprehensif dengan permasalahan yang diangkat, sehingga rekomendasi kedua ini akan melengkapi rekomendasi pertama dengan menggunakan hakim yang betul memahami dampak kerusakan lingkungan yang kemudian mampu melakukan perhitungan pemidanaan ekonomi untuk mewujudkan Prinsip Pareto Optima tersebut.

C. PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diberikan dari pembahasan tersebut yaitu: *Pertama*, penerapan prinsip pareto optima dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia tidak menerapkan proses *win to win* kepada seluruh pihak yang bersangkutan pada suatu proses penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Sehingga, alasan tersebut membuat tidak diberlakukan prinsip pareto optima secara maksimal. *Kedua*, penegakan hukum lingkungan di Indonesia secara jelas melalui peraturan perundang-undangan bahwa hukum administrasi menjadi elemen penting dan utama dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Sehingga hal tersebut membuat penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada bidang tanggung gugat dan ketentuan pidana merupakan upaya kedua atau alternatif.

Merujuk pada kesimpulan, penulis merekomendasikan dua hal, yaitu: *Pertama*, demi mewujudkan penerapan prinsip pareto optima yang sesungguhnya jika terjadi pelanggaran dan kerusakan terhadap lingkungan maka perlu diadakannya pemidanaan ekonomi. Pemidanaan ekonomi ini berdasarkan pada konsep *economic analysis of law* yang menghitung keuntungan dan kerugian daripada adanya suatu kebijakan. *Kedua*, membentuk suatu pengadilan khusus terhadap fenomena kerusakan lingkungan. Alasan ini didasari oleh teori kehidupan layak John Finnis, salah satunya mengenai pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Edra Satmaidi. "Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan".
Jurnal Supremasi Hukum 24.2 (2015): 8.

- Henry B. Veatch, "NATURAL LAW AND NATURAL RIGHTS. By John Finnis", *The American Journal of Jurisprudence*, Volume 26, Juni 1981.
- Hudriyah Mundzir, "Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pendekatan Economic Analysis Of Law", *Jurnal Prosiding SENTIA Politeknik Negeri Malang* Volume 8, Nomor 2, 2016.
- Hudriyah Mundzir, Sri Hudiari, dan Shohib Muslim, "Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pendekatan *Economic Analysis of Law*", *Prosiding Sentia* 2016 Politeknik Negeri Malang, Volume 8 Nomor 2, 2016.
- Muyassarotussolichah, "Aliran Teori Hukum Kritis Analisis Ekonomi terhadap Hukum (The Economic Analysis of Law) Dalam Jurisprudence: Hilaire McCoubrey and Nigel D. White", *Jurnal Sosio-Religia* Volume 7, Nomor 1, November 2007.
- Nindya Putri, "Kajian Terhadap Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Indonesia Dalam Pandangan John Finnis", 2016.
- Prim Haryadi, Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 1, 2017.
- Sutoyo. "Paradigma Perlindungan Hukum Lingkungan". *Jurnal Mimbar Hukum* 4.1 (2015).
- Suwari Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)", *Jurnal Unifikasi* Volume 03, Nomor 01, Januari 2016.
- Victor I.W. Nalle, "Konstruksi Moralitas dalam Hukum melalui Diskursus", *Jurnal Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum*, Thafa Media Yogyakarta, 2012.

Buku:

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penganggulan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2010.

Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani: dari Thales ke Aristoteles*, Kanisius: Yogyakarta, 1995.

Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.

Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press: Malang, 2016.

Nindya Putri, “Kajian Terhadap Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Indonesia Dalam Pandangan John Finnis”, 2016.

Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia, Jakarta, hal. 44.

Artikel Online:

Anonim, “Perkembangan Otonomi Daerah Masa Kini”, <http://bkd.jogjaprov.go.id/informasi-publik/artikel/perkembangan-otonomi-daerah-masakini#:~:text=Pelaksanaan%20otonomi%20daerah%20di%20Indonesia,telah%20mengalami%20beberapa%20kali%20perubahan>, diakses pada 18 Desember 2020.

Ekarina, “Emil Salim Risaukan Pembangunan Ekonomi yang Abaikan Lingkungan”, <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5eeb1c1dbcdba/emil-salim-risaukan-pembangunan-ekonomi-yang-abaikan-lingkungan>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2020.

Wahyu Chandra, “Aksi Penolakan Nelayan dan Sengkarut Tambang Pasir Laut di Makassar”, <https://www.mongabay.co.id/2020/07/13/aksi-penolakan-nelayan-dan-sengkarut-tambang-pasir-laut-di-makassar/>, diakses pada 19 Desember 2020.